



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0028/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/0060/PERIJ/VII/2021;
Tanggal Permohonan : 17 JULI 2021;
Nama Pemohon : FRANCIS NAWA HOKE, M.DIV, M.TH.;
Alamat : JL. BANDULAN BARAT NO. 332 RT 001 RW 001 KEL. BANDULAN
KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : FRANCIS NAWA HOKE ;
Nama Lembaga : YAYASAN CHARIS INDONESIA;
Alamat Lembaga : JL. TELAGA BODAS NO. 1-3 KEL. KARANGBESUKI, KEC.
SUKUN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SD KRISTEN CHARIS;
Alamat Sekolah : JL. TELAGA BODAS NO. 1-3 KOTA MALANG;
Kelurahan : KARANGBESUKI Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN TANAH DAN BANGUNAN DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN SMP CHARIS OLEH FRANCIS NAWA HOKE, M.Div., M.Th SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3076 TAHUN 2005 DAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 1847, 1848, 1849 TAHUN 2009 DENGAN MASA BERAKHIRNYA HAK TANGGAL 17 SEPTEMBER 2029.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 29 JULI 2021



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.

Pimpinan Utama Muda
NIP. 19730423 199803 1 004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.